



Reorientasi Pencapaian Nilai Taqwa di Perguruan Tinggi Implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Edison

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Riau, Indonesia

Email: dr.edison@usti.ac.id

Dian Dwi OkPutra

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Riau, Indonesia

Email: dian.mhs@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk insan beriman dan bertaqwa. Namun, realisasi nilai taqwa dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan merumuskan langkah strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai taqwa ke dalam sistem pendidikan tinggi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Data yang dihimpun dianalisis secara argumentatif untuk menemukan pemaknaan taqwa sebagaimana difahami oleh para ulama kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi perlu merumuskan langkah-langkah sistematis, mulai dari penyusunan profil lulusan berbasis taqwa, integrasi nilai-nilai aqidah, ibadah, dan akhlak dalam capaian pembelajaran mata kuliah, hingga desain instrumen evaluasi yang mencerminkan nilai spiritual. Penelitian ini juga menekankan bahwa pencapaian taqwa yang hakiki harus dimulai dengan penguasaan ilmu fardhu 'ain dan fardhu kifayah secara seimbang. Temuan ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan pendidikan tinggi berbasis nilai spiritual Islam.

Kata Kunci: Taqwa, pendidikan tinggi, pendidikan Islam, kebijakan pendidikan, Indonesia, UU Sisdiknas

Abstract

The national education goals stated in Indonesia's National Education Law No. 20 of 2003 emphasize forming individuals who are faithful and God-conscious (taqwa). However, the actual implementation of taqwa in higher education remains limited. This study seeks to reformulate strategic measures to embed taqwa values within university education. Using a qualitative literature-based approach, the research analyzes Islamic scholarly interpretations of taqwa to guide institutional application. Findings suggest that higher education institutions should adopt systematic strategies, including aligning graduate profiles with taqwa, integrating aqidah, ibadah, and akhlaq into course learning outcomes, and developing appropriate assessment tools to measure spiritual values. The study further emphasizes that achieving true taqwa must begin with mastering both fardhu 'ain (individual obligations) and fardhu kifayah (communal obligations). These insights provide a conceptual foundation for shaping Islamic values-based educational policies in Indonesian higher education.

Keywords: taqwa, higher education, Islamic education, educational policy, Indonesia, National Education Law

Pendahuluan

Transformasi digital global telah mengubah lanskap pendidikan secara signifikan, terutama dalam aspek spiritualitas dan karakter peserta didik. Di Indonesia, laporan Digital 2023 mencatat bahwa terdapat 212,9 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi sebesar 77% dari total populasi. Sebagian besar waktu daring masyarakat Indonesia dihabiskan untuk konsumsi konten hiburan dan media sosial, bukan untuk pengembangan moral dan spiritual (We Are Social & Kepios, 2023). Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi institusi pendidikan dalam mempertahankan dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Kemendikbud, 2003). Namun, implementasi nilai-nilai tersebut, khususnya taqwa, dalam pendidikan tinggi masih bersifat normatif dan belum terstruktur secara sistematis dalam kurikulum, evaluasi pembelajaran, maupun profil lulusan (Karim, 2024).

Fakta dilapangan ditemukan pelajar dan mahasiswa tidak lagi canggung memamerkan dosa di sosial media. Padahal maksiat yang dilakukan secara terang-terangan lebih besar dosanya dan lebih susah diampuni daripada dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Sebuah kajian dengan judul Karakteristik Penggunaan Facebook dalam Sikap Seksual Remaja di Kota Semarang mengekspos bahwa dari 387 pelajar SMA yang menjadi objek penelitian, 60,7 % di antaranya memiliki perilaku seksual yang lebih permisif di sosial media, khususnya di laman facebook (Rahmawati & Kusumawati, 2016).

Kesenjangan antara idealisme tujuan pendidikan nasional dan praktik di lapangan menjadi semakin nyata. Studi oleh Rizki dan Faiz (2021) menunjukkan bahwa mahasiswa tahun pertama mengalami penurunan semangat keagamaan dan praktik ibadah, seiring dengan meningkatnya kebebasan dalam aktivitas digital dan sosial. Sebanyak 58% responden menyatakan bahwa mereka merasa agama menjadi kurang relevan dalam kehidupan akademik mereka. Temuan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam pendidikan tinggi.

Beberapa kajian sebelumnya telah menyoroti aspek filosofis dan yuridis dari UU Sisdiknas. Matlani dan Khunaifi (2019) menemukan adanya kontradiksi logis antara pasal-pasal dalam UU tersebut yang berdampak pada ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Fitri dan Ismail (2023) mengkritisi beberapa isi UU Sisdiknas yang dianggap

17 **Tazaakkur** *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5 No. 1

bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Namun, kajian-kajian tersebut belum membahas secara spesifik bagaimana nilai taqwa dapat diimplementasikan secara operasional dalam pendidikan tinggi.

Pendekatan liberal terhadap pemaknaan taqwa juga menimbulkan perdebatan. Farah dan Fitriya (2021) dalam kajian hermeneutikanya mengungkap bahwa sebagian akademisi memandang nilai-nilai spiritual seperti iman dan taqwa sebagai entitas historis yang tidak lagi relevan dalam kerangka pendidikan modern. Pandangan ini bertentangan dengan perspektif pendidikan Islam yang menempatkan taqwa sebagai inti dari seluruh proses pendidikan (Abdullah, 2023). Dalam epistemologi Islam, taqwa bukan sekadar konsep moral, melainkan visi hidup yang membingkai hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta.

Mengingat pentingnya posisi taqwa dalam tujuan pendidikan nasional, diperlukan upaya sistematis untuk mengoperasionalkan nilai tersebut dalam praktik pendidikan tinggi. Integrasi taqwa dalam kurikulum, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem evaluasi, dan profil lulusan menjadi suatu keniscayaan. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan akan desain pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga memurnikan secara spiritual (Rohman, 2022).

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana mengoperasionalkan nilai taqwa dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia, baik dari aspek kurikuler maupun asesmen, agar selaras dengan tujuan UU Sisdiknas dan prinsip-prinsip pendidikan Islam? Penelitian ini bertujuan membangun model konseptual dan strategis integrasi nilai taqwa dalam pendidikan tinggi berbasis pendekatan normatif-kontektual Islam dan kerangka kebijakan nasional. Berbeda dengan studi sebelumnya yang menyoroti aspek filosofis dan yuridis dari UU Sisdiknas, penelitian ini berfokus pada pengembangan kerangka implementatif nilai taqwa dalam pendidikan tinggi suatu pendekatan yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola pendidikan tinggi di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau studi literatur yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dihimpun dari artikel penelitian dan buku-buku yang berkenaan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan dilengkapi dengan sumber literatur yang membahas pencapaian nilai taqwa dalam pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pembahasan yang argumentatif agar dapat disusun kesimpulan yang secara signifikan mampu menjawab permasalahan yang telah

18 **Tazaakkur** *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5 No. 1

dikemukakan. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober tahun 2020. Flowchart penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1. Flowchart Penelitian



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Taqwa sendiri adalah istilah khusus dalam agama Islam, oleh karena itu pemaknaan taqwa secara keseluruhan harus diambil dari makna-makna yang termuat dalam sumber-sumber keilmuan Islam. Perintah untuk bertaqwa yang menjadi wasiat rukun dalam khutbah Jum'at setiap pekannya terdapat dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Atinya Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. (QS.Ali-Imran 102)

Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa taqwa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut yakni menaati Allah Subhanahuwata'ala dan tidak mendurhakai, mensyukuri dan bukan mengingkari karunia-Nya dan dengan mengingat serta tidak melupakan. Menurut Buya Hamka, manusia bertaqwa itu adalah orang-orang yang memelihara tujuan hidupnya (Hamka, 2015b). Tujuan hidup manusia diciptakan ke dunia secara garis besarnya ada dua yakni sebagai hamba (abid) dan sebagai khalifah yang mengelola bumi dengan berbuat *ishlah*.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Siapa yang kafur, (akibat) kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri. Kekufuran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Kekufuran orang-orang kafir itu juga hanya akan menambah kerugian mereka. (QS.Fathir 39)

Manusia yang bertaqwa itu beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, dan beriman kepada Al Qur'an dengan membaca, meyakini dan mengamalkannya. Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 2-3,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

Artinya: dan mereka yang beriman pada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan (kitab-kitab suci) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat.

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS.Al-Baqarah 2-5)

Ketika membahas rangkaian ayat tersebut, Buya Hamka kembali menafsirkan taqwa dengan panjang lebar. Beliau mengatakan bahwa kalimat taqwa diambil dari rumpun kata wiqayah yang artinya memelihara. Orang yang bertaqwa itu memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahuwata'ala, memelihara diri agar jangan sampai terperosok pada suatu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahuwata'ala, memelihara perintah-Nya supaya dapat dijalankan. Buya Hamka menambahkan bahwa kultur dan budaya Islam di semua aspek termasuk dalam bidang pendidikan adalah budaya taqwa. Buya Hamka juga mengingatkan agar taqwa jangan hanya dimaknai dengan rasa takut, sebab takut itu hanya sebahagian kecil dari aplikasi sifat taqwa. Taqwa adalah bentangan iman dan amal shaleh yang lebih luas lagi

mencakup rasa cinta, kasih, harap, cemas, tawakkal, ridha, sabar dan sebagainya (Hamka, 2015a). Sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yakni Abu Hurairah Radiyallahu 'anhu pernah ditanya tentang makna taqwa, beliau balik bertanya : “*Pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri dan bagaimana tindakanmu waktu itu ? Orang yang bertanya itu menjawab : Apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya. Abu Hurairah kemudian berkata : Itulah taqwa !* (HR. Ibnu Abi Dunya). Hadits Nabawi juga sangat banyak membawa pesan taqwa bagi manusia, salah satunya adalah hadits berikut :

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ

Artinya: *Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman, dan Mu'az bin Jabal radhiallahuanhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Bertaqwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.* (HR. Tirmidzi)

Pada penjelasan hadits ke-18 yang termuat dalam kitab syarah hadits Arbain An Nawawiyah tersebut diuraikan bahwa hakikat taqwa adalah semua yang dibawa oleh Islam, mencakup aqidah, ibadah, muamaah dan akhlak. Nilai-nilai ketaqwaan tidak akan terealisasi, kecuali jika seseorang memahami ajaran dinul Islam dengan baik dan benar (Al Bugha & Mistu, 2017). Dalam hadits lain, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ النَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ

Artinya: *Dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam; "Manusia bagaimanakah yang paling mulia?" Beliau menjawab: "Senua (orang) yang hatinya bersedih dan lisan (ucapannya) benar." Mereka berkata; "Perkataannya yang benar telah kami ketahui, lantas apakah maksud dari hati yang bersedih?" Beliau bersabda: "Hati yang bertaqwa dan bersih, tidak ada kedurhakaan dan kelaliman padanya, serta tiada kedengkian dan hasad.* (HR. Ibnu Majah).

Salah satu perwujudan sikap taqwa di tengah masyarakat adalah pelaksanaan ibadah qurban. Allah Subhanahuwata'ala berfirman :

لَنْ يَتَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَتَالُهُ النَّفْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al Hajj : 37)

M. Zakariah kemudian melakukan kajian mengenai Ibadah Qurban sebagai Wujud Iman dan Taqwa dalam Menyukkseskan Pembangunan. Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa ibadah qurban yang dilaksanakan dengan tata kelola dan tata laksana yang rapi dan terorganisir akan menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia sejahtera (Suharti & Ulhaq, 2023). Semangat ibadah qurban yang didasari iman dan taqwa menjadi pemicu semangat pembangunan di sebuah negara. Ibadah qurban menghidupkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, menggiatkan peternakan hewan-hewan qurban dan mendorong masyarakat mencari rezeki yang halal agar dapat mengumpulkan biaya supaya bisa ikut berqurban setiap tahun engan mendasarkan ritual ini pada fondasi keimanan dan ketakwaan, maka Qurban tidak hanya berfungsi sebagai latihan spiritual, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan nasional (Dwinanda et al., 2023) .

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 atau disebut UU Sisdiknas merupakan amandemen dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 yang lebih dikenal dengan UUSPN. Progres atas undangundang tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan keberhasilan program pendidikan nasional di Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 11 Juni tahun 2003, dan mulai diberlakukan terhitung tanggal 8 Juli 2003. Di dalam batang tubuhnya, undang-undang tersebut memuat 22 Bab, dan 77 Pasal, yang meregulasi sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Bab II mengenai Dasar, Fungsi dan Tujuan pasal (3) disebutkan : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, 2003) (Marlia, 2024; , Nirmalasari & Iskandar, 2023) .

Penyebutan taqwa sebagai capaian manusia ideal tidak hanya termuat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional namun terlebih dahulu mengacu dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945 tepatnya pada pasal 31 ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI, 2017).

Dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga disebutkan, bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa (Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12, 2012) (Mustopa et al., 2021).

Dengan adanya penyebutan kata taqwa dalam tiga statuta negara tersebut, maka pemerintah dan seluruh lembaga penyelenggara pendidikan nasional harus menjadikan taqwa sebagai ruh dalam setiap proses pendidikan, mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar terwujudnya peserta didik yang bertaqwa yang dimulai dengan mencetak para pendidik yang bertaqwa. Kurikulum pendidikan harus memuat indikator pencapaian nilai taqwa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilandasi dengan monitoring nilai-nilai ketakwaan yang telah dicanangkan. Adian Husaini mengemukakan bahwa taqwa sebagai hakikat pendidikan akan mampu menghantarkan negara Indonesia menjadi negara maju, kuat, adil, makmur dan beradab (HS et al., 2024; Achmad, 2024; Karumiadri et al., 2023).

Adian Husaini menambahkan bahwa itulah definisi negara taqwa. Tentunya kita menghargai kriteria kementerian pendidikan yang mengukur tingkat keunggulan suatu perguruan tinggi dari jumlah dosen berpendidikan S3; jumlah dosen berpangkat lektor kepala dan guru besar, jumlah program studi yang terakreditasi BAN-PT, jumlah artikel ilmiah terindeks serta jumlah mahasiswa asing. Namun jika ingin mencapai kampus berpredikat taqwa, maka iman, taqwa dan akhlak mulia harus dimasukkan sebagai kriteria kampus unggul dalam proses akreditasi (Husaini, 2019).

Pada jenjang perguruan tinggi, tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan sebagainya, perlu dijabarkan ke dalam profil lulusan dan dalam capaian setiap mata kuliah di seluruh perguruan tinggi di Indonesia (Mubarok, 2020) Peserta didik yang bertaqwa itu menguasai ilmu fardhu 'ain dan ilmu fardhu kifayah (Siregar, 2025). Ilmu-ilmu fardhu 'ain adalah ilmu yang menyelamatkan manusia di akhirat dan di dunia (Aminu, 2022). Sedangkan ilmu-ilmu fardhu kifayah adalah

ilmu yang menyelamatkan manusia atas kesusahan hidup di dunia. Beberapa butir-butir dalam Bab III Pasal 4 yang membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah cukup sedikit menyinggung hal-hal yang berkenaan dengan ketaqwaan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 (3) yang bunyinya : Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, 2003) (Kurniawati et al., 2023).

Namun dalam Bab IV Bagian keempat yang membahas Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kewajiban kongkret untuk menjamin pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat tersebut tidak jelas tergambar. Pengamalan nilai-nilai taqwa juga tidak nampak pada Bab V tentang Peserta Didik Pasal 12 (2) di mana tidak adanya kalimat yang mewajibkan peserta didik untuk menegakkan nilai-nilai taqwa selama menjadi peserta didik di suatu lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Mengacu kepada kompetensi lulusan tersebut, maka perlu dirumuskan kurikulum taqwa, yakni kurikulum yang unik untuk setiap peserta didik, dan mengacu kepada perpaduan proporsional antara ilmu-ilmu fardhu ‘ain dengan ilmu-ilmu fardhu kifayah (Kurniawati et al., 2023). Hal ini sebagaimana sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab X tentang kurikulum Pasal 36, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : (3a) peningkatan iman dan takwa dan (3b) peningkatan akhlak mulia (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, 2003). Kurikulum yang hanya mengarahkan peserta didik sebagai kelanjutan “manusia purba”, yang hanya memikirkan makan dan tempat tinggal serta menjadi pemburu materi secara berlebihan bukanlah kurikulum taqwa. Peradaban taqwa itu meletakkan kebutuhan beribadah kepada Allah Subhanahuwata’ala sebagai kebutuhan primer di atas kebutuhan makan dan minum. Allah Subhanahuwata’ala berfirman dalam surat Adz Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Dengan ibadah pula, maka manusia akan semakin yakin untuk meminta apa saja kepada Allah Subhanahuwata’ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Faathihah ayat 5 :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥

Artinya: Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna ayat tersebut, maksudnya : kami beribadah hanya kepada-Mu, seperti mengesakan dan lain-lainnya, dan kami memohon pertolongan hanya kepada-Mu dalam menghadapi tantangan kehidupan. Evaluasi pembelajaran juga harus dilakukan untuk menyoroti sukses atau tidaknya peningkatan iman, taqwa, dan tegaknya akhlak yang mulia (Melinda, 2023;Anwar, 2020). Evaluasi pembelajaran berbasis taqwa tidak bisa didasarkan pada pencapaian aspek kognitif semata. Standar ukurannya sebenarnya cukup sederhana, peserta didik yang mabuk miras, mabuk asmara, penjudi, pembunuh, tidak bisa diluluskan, kecuali peserta didik tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh (Melinda, 2023). Mahasiswa muslim di seluruh perguruan tinggi tak patut diluluskan, jika masih meninggalkan shalat lima waktu, tidak lancar membaca Al-Quran, durhaka kepada guru, dosen dan orang tua, curang dalam ujian, serta melakukan plagiarisme, meskipun mahasiswa tersebut tergolong pintar, karena memang begitulah tujuan pendidikan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 yang hendak dicapai (Husaini, 2017).

Simpulan dan Saran

Masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim harusnya bersyukur memiliki konstitusi yang secara tegas menyebutkan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Pemahaman terhadap istilah taqwa harus merujuk kepada pemahaman para ulama, baik ulama tafsir Al Qur'an, ulama hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan ulama-ulama mu'tamad lainnya. Lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang bertaqwa, shaleh secara pribadi dan sosial serta aktif mendakwahkan Islam yang santun harus berbangga karena sudah menjadi kampus terbaik, meskipun rangking-rangking yang lain belum mampu dicapai seluruhnya.

Perguruan tinggi akan dikategorikan berhasil mencetak lulusan yang bertaqwa jika lulusannya beriman kepada yang ghaib (selamat akidahnya), menunaikan ibadah fardhu 'ain secara konsisten, mampu membaca Al Qur'an dan, tidak curang dalam ujian, tidak terlibat plagiarisme serta tidak terjebak melakukan dosa-dosa besar seperti menista agama, berzina dan mendurhakai orang tua, guru dan dosen. Semua komponen tersebut harus menjadi indikator lulusan yang bertaqwa. Untuk mencapai manusia taqwa sebagaimana diamanahkan oleh Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional N0. 20 tahun 2003 pasal (2) yang merupakan penegasan dari UUD 1945 pasal (31), maka penelitian ini merekomendasikan agar setiap lembaga pendidikan di Indonesia harus menyusun langkah-langkah strategis dan merancang instrumen pengukuran nilai-nilai ketaqwaan dalam profil lulusan dan capaian setiap mata kuliah.

Referensi

- Abdullah, M. A. (2023). Epistemologi Pendidikan Islam: Mempertegas Arah Pendidikan Nilai dalam Visi dan Misi Pendidikan Islam dalam Era Pluralitas Budaya dan Agama. Repository IAIN Parepare.
- Achmad, F. (2024). Implikasi kurikulum merdeka dalam pengembangan pendidikan agama islam pada anak usia dini: Tinjauan terhadap peran, tantangan, dan peluang. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, 6(1), 52–63. <https://doi.org/10.33387/cahayapd.v6i1.7545>
- Aminu, N. (2022). Peran mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap pembentukan akhlak mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2330–2341. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2300>
- Anwar, A. S. (2020). Pengembangan sikap profesionalisme guru melalui kinerja guru pada satuan pendidikan MTs Negeri 1 Serang. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 147–173. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.79>
- Dwinanda, P., Shofiah, V., & Rajab, K. (2023). Psikoterapi Islam: Model psikoterapi taqwa. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 4(3), 222. <https://doi.org/10.24014/pib.v4i3.21830>
- Farah, N., & Fitriya, I. (2021). Konsep iman, Islam dan taqwa: Analisis hermeneutika Dilthey terhadap pemikiran Fazlur Rahman. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 14(2), 209–241.
- Fitri, A., & Ismail, M. (2023). Kritik terhadap liberalisasi pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 533–550.
- HS, D. P. S., Harmi, H., Wanto, D., & Nurmal, I. (2024). Analisis kesesuaian silabus pendidikan agama Islam dengan kurikulum nasional. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(2), 139–149. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i2.121>
- Karim, M. (2024). Implementasi nilai taqwa dalam pendidikan tinggi: Sebuah pendekatan normatif-kontektual.
- Karumiadri, M., Jinan, M., & Maksun, M. N. R. (2023). Nilai-nilai pendidikan humanistik menurut Prof. Dr. Hamka serta relevansinya terhadap tujuan pendidikan nasional. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 165–178. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.170>
- Kemendikbud. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kurniawati, I., Silvyia, W., & Sari, H. P. (2023). Pemikiran Al-Ghazali tentang filsafat pendidikan Islam dan pembentukan karakter: Relevansinya untuk masyarakat. *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam*, 18(2), 57–72. <https://doi.org/10.32923/taw.v18i2.4014>
- M Taufik Iamail Siregar, & Muhammad Husni. (2025). Konsep ilmu dalam pesantren: Antara fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(1), 424–433. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i1.850>
- Marlia, M. (2024). Peta jalan merdeka belajar. *Wistara: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(1), 71–81. <https://doi.org/10.23969/wistara.v5i1.5264>
- Matlani, A., & Khunaifi, A. (2019). Telaah filosofis terhadap isi pasal-pasal dalam UU Sisdiknas.
- Matlani, A., & Yusuf Khunaifi, A. (2019). Analisis kritis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Iqra FTIK IAIN Manado*, 13.
- Melinda, H. S. (2023). Pengembangan kurikulum PAI dalam meningkatkan spiritualitas peserta didik di SMP Sulaaaimaniyyah Cianjur. *Journal of Islamic Education Studies*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.58569/jies.v2i1.674>

- Mubarok, M. F. (2020). Ilmu dalam perspektif Imam Al-Ghazali. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 22–38. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.22-38>
- Nirmalasari, N., & Iskandar, S. (2023). Learning innovation by vice principal of curriculum at integrated Islamic high school. *Inovasi Kurikulum*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/jik.v20i1.53845>
- Suharti, B., & Ulhaq, A. W. (2023). Gaduhan sapi qurban: Saluran komunikasi filantropi dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3656. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.16194>
- Yosepha, A. (2020). Pendidikan profesi pengembang kurikulum. *Inovasi Kurikulum*, 17(1), 49–58. <https://doi.org/10.17509/jik.v17i1.36906>